LEMBARAN DAERAH
KOTA BANDUNG

TAHUN : 2000 TAHUN : 2000

NOMOR : 7 SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG
NOMOR : 05 TAHUN 2000

TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA BANDUNG TAHUN 2000 – 2004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BANDUNG

Menimbang : a. bahwa Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung merupakan landasan operasional pembangunan Kota Bandung, untuk kurun waktu lima tahun;

b. bahwa untuk tercapainya kesinambungan pembangunan dan memberikan arah Penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, dipandang perlu menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000 – 2004;

c. bahwa sehubungan maksud sebagaimana tersebut pada huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/ Daerah);

2. Undang-undang Nomor 24Tahun1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);

3. Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

5. Undang-undang No.25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 No. 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

6. Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 1988 tentang Koordinasi Intansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.

10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung.

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 02 Tahun 1992 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1991 - 2001.

12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2000 – 2004.

Pasal 1

(1) Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung disusun sebagai arah pedoman pelaksanaan pembangunan di Daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

(2) Untuk memperoleh kebulatan hubungan yang menyeluruh, maka sistematika Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung disusun sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI UMUM
BAB III : VISI DAN MISI
BAB IV : ARAH KEBIJAKAN
BAB V : KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VI : PENUTUP

Pasal 2

Isi beserta uraian rincian sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Peraturan Daerah ini terdapat dalam Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Walikota Bandung berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah ini dengan menyusun dan menetapkan Program Pembangunan Daerah dan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kota Bandung ini, maka Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 1994 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1994/1995 – 1998/1999 dan Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor 103 Tahun 1999 tentang pokok-pokok Reformasi Pembangunan Daerah Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung.
pada tanggal 25 Juli 2000

WALIKOTA BANDUNG,

Ttd.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung.
pada tanggal 25 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

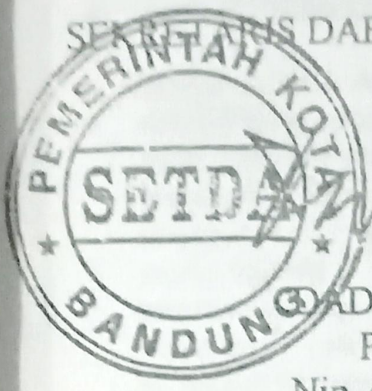

ADA ROSADA
Pembina
Nip. 480 069 798

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 7

BAB I
PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran.

Berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan di dorong oleh keinginan luhur ke arah terwujudnya Kota Bandung yang Gemah Ripah Wibawa Mukti, maka perlu diwujudkan suasana kondusif kearah terciptanya kehidupan demokratis, meningkatnya peran serta masyarakat, serta pemerataan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan oleh penyelenggara pemerintahan di daerah bersama-sama masyarakat.

Hak dan kewenangan Daerah Kota dalam melaksanakan tugas desentralisasi adalah mengatur dan mengurus kepentingan daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat setempat. Hak dan kewenangan dalam wujud tugas dan kewajiban guna mencapai tujuan berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini perlu dituangkan dalam kebijakan pembangunan.

Pembangunan Kota Bandung merupakan usaha peningkatan kwalitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara berlanjutkan berdasarkan kemampuan serta potensi daerah menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, memperhatikan kemajuan tantangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan perkembangan nasional, regional dan global. Dalam pelaksanaannya mengacu pada kepribadian daerah dan nasional serta nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang mandiri, berkeadilan,

kesejahteraan, maju dan kukuh kekuatan moral agama dan etikanya.

Pembagunan kota yang hanya mengutamakan pembangunan ekonomi tanpa diimbangi kehidupan politik yang demokratis dan berkeadilan akan membuat fundamental pembangunan ekonomi yang rapuh, penyelenggara pemerintah kota yang birokratis dan cenderung mengabaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara tidak aspiratif, sehingga akan menyebabkan terjadinya krisis ekonomi dan moral. Akibat lebih jauh, timbulnya krisis kepercayaan yang bermuara pada suasana tidak kondusif.

Oleh karena itu, semangat reformasi dan Otonomi Daerah untuk membangkitkan dan memperteguh kepercayaan diri atas kemampuan sendiri harus tetap dipelihara guna memantapkan langkah-langkah pengembangan pembangunan Kota Bandung dengan paradigma baru.

Implementasi Pola Dasar Pembangunan Daerah akan mencerminkan keberhasilan atau ketidakberhasilan manajerial Walikota Bandung dalam melaksanakan tugasnya di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dengan demikian, kreativitas Pemerintahan Daerah menterjemahkan kebijakan kedalam bentuk Program Pembagunan Daerah dan rencana Pembangunan Tahunan Daerah menjadi sangat strategis.

Atas dasar pemikiran itulah disusun arah penyelenggaraan pemerintahan Kota Bandung dalam bentuk Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004, yang memuat kebijakan penyelenggaraan pemerintahan kota secara menyeluruh dan terpadu untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat Kota Bandung di segala bidang, sesuai prioritas dan kewenangan yang dimiliki.

B. Pengertian.

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung adalah kebijakan pembangunan kota sebagai pernyataan kehendak warga Kota Bandung secara menyeluruh dan terpadu yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung untuk kurun waktu lima tahun ke depan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

C. Maksud dan Tujuan

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung ditetapkan dengan maksud memberikan arah penyelenggaraan pemerintah kota dengan tujuan mewujudkan kehidupan warga kota yang demokratis, dalam tatanan masyarakat kota yang beradab, berakhlak mulia, mandiri, bebas, maju dan sejahtera untuk kurun waktu lima tahun ke depan.

D. Landasan

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung disusun atas dasar Undang-undang Dasar 1945, Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom dan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pencabutan Peraturan Daerah.

E. Sistimatika

Naskah Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota ini disusun menurut sistimatika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : KONDISI UMUM
BAB III : VISI DAN MISI
BAB IV : ARAH KEBIJAKAN
BAB V : KAIDAH PELAKSANAAN
BAB VI : PENUTUP

BAB II
KONDISI UMUM

Kota Bandung denganketinggian 675 – 1050 meter diatas permukaan laut di sebelah utara merupakan kawasan berbukit dan di selatan merupakan dataran. Dengan luas wilayah 16.729 Ha, Kota Bandung berbatasan dengan beberapa wilayah Daerah Kabupaten. Dulu, cekungan Bandung yang dikelilingi pegunungan ini memiliki alam yang indah dan udara yang nyaman, sehingga direncanakan sebagai kota peristirahatan. Kini, Bandung telah berubah menjadi kota besar dengan kepadatan penduduk lebih kurang 138 orang per hektar. Alam yang indah sudah banyak mengalami perubahan dan udara yang nyaman sudah jarang dirasakan. Jalan-jalan seperti menjadi "hidup" karena penduduk.

Gerakan reformasi telah mendorong terjadinya perubahan kearah yang lebih baik. Lahirnya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 telah membuka babak baru kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Keadaan ini menurut para penyelenggara pemerintahan bersama-sama seluruh warga kota menentukan arah kebijakan pembangunan Kota Bandung sesuai semangat reformasi serta hak dan kewenangan yang diberikan undang-undang dengan tetap memperhatikan potensi dan kemampuan daerah.

Perkembangan politik pasca Pemilu 1999 menunjukan indikasi kearah yang lebih baik. Konfigurasi Partai Politik di Lembaga Legislatif Daerah saat ini yang lebih menunjukan kemajemukan, ternyata telah memberikan peluang kepada masyarakat untuk membuka wacana demokrasi dan berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bandung. Kemajemukan ini telah memberikan kontribusi terhadap penciptaan suasana kondusif seperti yang diharapkan masyarakat.

Sikap dan perilaku aparat Pemerintah Kota Bandung belum menunjukan perubahan yang signifikan. Terlalu birokratis, kurang koordinasi dan berjalan sendiri-sendiri dari setiap unit kerja adalah kesan yang mencuat kepermukaan. Kondisi demikian telah menyebabkan pelayanan terhadap masyarakat menjadi kurang memadai, pelaksanaan pembangunan tidak konsisten dengan rencana dan perencanaan serta penyelenggaraan pemerintahan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Keterbukaan dalam penyelenggaraan pemerintahan antara lain ditandai dengan komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat. Orientasi penyelenggaraan pemerintahan hanya dari keinginan sepihak dan tidak berangkat dari kebutuhan dasar masyarakat ternyata belum mampu menempatkan pemerintah sebagai fasilitator dalam melayanan kebutuhan masyarakat.

Pembangunan ekonomi yang masih mengutamakan pertumbuhan dan cenderung mengabaikan pemerataan, menyebabkan taraf hidup masyarakat bawah masih sangat memprihatinkan. Disisi lain, belum tertatanya sarana dan prasarana fisik kota telah menambah berat beban untuk meningkatkan kesejahteraan warga kota. Usaha nyata untuk meningkatkan ekonomi kerakyatan masih jauh dari yang diharapkan.

Tersedianya lapangan kerja tidak sebanding dengan jumlah penduduk usia produktif. Hal ini menyebabkan bertambahnya tingkat pengangguran.
Keadaan demikian diperparah lagi dengan adanya penduduk musiman dan komuter yang ikut mencari lahan usaha di Kota Bandung.

Kegiatan sektor ekonomi informal seperti pedagang kaki lima menjadi kegiatan usaha alternatif untuk mengurangi jumlah pengangguran. Akan tetapi kehadirannya telah mengganggu ketertiban, kebersihan dan keindahan kota.

Kehidupan beragama warga Kota Bandung menunjukan kondisi yang cukup mantap. Peranserta masyarakat dalam pembangunan maupun sarana peribadatan semakin menonjol. Agama sebagai pemberi motivasi dan pengendali masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sangat dirasakan manfaatnya.

Tingkat pendidikan masyarakat telah menunjukan kearah yang lebih baik. Namun demikian program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun sebagai upaya pemerataan untuk memperoleh pendidikan serta pendidikan kejuruan dan keterampilan yang diharapkan dapat menghasilkan tenaga kerja potensial, masih belum sesuai dengan yang diharapakan. Keikutsertaan masyarakat dalam menentukan jalannya kegiatan pendidikan sudah cukup baik, tetapi masih belum optimal.

Tingkat kepadatan penduduk yang sudah melampaui batasan normal. Kualitas hidup penduduk yang terkait dengan masalah gizi dan kesehatan lingkungan menunjukan penurunan.Peredaran dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, serta Zat Aditif lainnya semakin merebak tidak hanya dikalangan orang dewasa tetapi juga di kalangan remaja dan anak sekolah.

Status dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinat belum menunjukan kesejajaran. Kesetaraan gender sesuai tuntutan masyarakat baru pada tahapan wacana publik, belum sampai tahapan legal operasional.

Pembiayaan untuk pelaksanaan Desentralisasi selain dibebankan kepada APBD yang bersumber dari Pendapat Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain Penerimaan yang sah, juga diupayakan dari Swadaya Masyarakat.

Peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sebagai pendukung utama pembiayaan pelaksanaan Desentraliosasi masih cukup terbuka, baik dari kewenangan yang belum diserahkan oleh Pemerintah Propinsi, potensi perekonomian yang masih terus berkembang, maupun dari pungutan Pajak dan Retribusi belum Optimal.

Keseluruhan gambaran tersebut menunjukan kualitas kehidupan dan jati diri warga Kota Bandung. Kondisi ini menuntut penyelenggara pemerintahan, elit politik dan pemuka masyarakat agar bersatu dan bekerja keras melaksanakan reformasi dan Otonomi Daerah untuk meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan warga Kota Bandung.

BAB III
VISI DAN MISI

A. VISI

Manusia adalah khalifah Allah di bumi adalah makhluk yang bertugas mengurus Bumi dengan seluruh isinya, dan berkewajiban memakmurkannya. Sebagai penguasa di Bumi, manusia berkewajiban mebudayakan alam ini guna menyiapkan kehidupan yang bahagia.

Tuhan Yang Maha Kuasa telah menganugerahkan Tatar Bandung sebagai bagian dari dari tanah Priangan yang "hejo lembok". Tatar Bandung secara administrative kewilayahan terdiri atas Kabupaten Bandung dan Kota Bandung. Kota Bandung sendiri berada di cekungan Tatar Bandung.

Pemerintah Kota Bandung sejak tahun 1993 telah merintis kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung yang direalisasikan dalam bentuk konsep Metropolitan Bandung. Hal ini dilakukan sebagai upaya efisiensi guna menjawab permasalahan dan kemampuan bersama dalam perencanaan dan pengelolaan Kota dan Kabupaten Bandung melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Pada tahun 1999 Pemerintah Kota Bandung dan Pemerintah Kabupaten Bandung telah menyepakati Visi Tatar Bandung, yaitu : "**Tatar Bandung 2020 Ramah dan Cergas**".

Kota Bandung sebagai bagian dari Metropolitan Bandung harus mewujudkan masyarakat yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya asing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh masyarakat Kota yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlah mulia, cinta tanah air, berkesadaran hokum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin. Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Kota Bandung

secara spesifik mempunyai Visi, yaitu :

"MENINGKATKAN PERAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA, MENUJU TERWUJUDNYA KOTA YANG GENAH MERENAH TUMANINAH".

Definisi Operasional

Bandung sebagai Kota Jasa, adalah Kota yang menitikberatkan pada jasa pelayanan dibidang produksi dan mekanisme pasar. Apabila pelayanan meningkat, kehidupan social ekonomi budaya akan berkembang sesuai kemampuan dan kondisinya, sehingga akan mampu meningkatkan kehidupan masyarakat menuju kondisi kehidupan **Genah Merenah Tumaninah**.

"GENAH", mengandung arti : enak, senang, nyaman, aman, tenang, tenteram, kerasan, bahagia.

"MERENAH", mengandung arti : rapih, indah, tertib, teratur, nyaman, serasi, tepat, benar, menempatkan sesuatu pada tempatnya.

"TUMANINAH", mengandung arti : senang, nyaman, puas, bahagia, tenang, menumbuhkan kepuasan batiniah, erat kaitannya dengan keimanan dan ketaqwaan.

Genah Merenah Tumaninah adalah rasa, berhubungan dengan perasaan, yang tercìpta karena hubungan manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Pencipta-Nya. Semua itu akan dapat diwujudkan apabila bekerja, berkarya nyata, taat azas, peka terhadap berbagai masalah, bias memilih yang benar dan salah, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT, dan bertakaarub kepada-Nya.
Disamping itu, juga dituntut tetap menghormati, memakai dan melaksanakan berbagai amanat leluhur yang tercermin dalan adat istiadat, tradisi, dan budaya setempat, yang relevan dengan ajaran agama.

B. MISI.

Misi adalah tugas yang diemban Pemerintah Kota Bandung meliputi :

1. meningkatkan pengamalan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan kualitas keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan dan mantapnya persaudaraan umat beragama yang berakhlah mulia.

2. Mewujudkan suasana yang kondusif, yaitu membangun kesadaran dan komitmen warga kota sehingga dapat memberikan kontribusi dalam pembangunan kota melalui partisipasi aktif dengan mengembangkan kreativitas dan motisivasi keberhasilan pembangunan.

3. Mewujudkan Kota Bandung yang terbebas dari Penyakit Masyarakat.

4. Mewujudkan Otonomi Daerah dalam rangka membangun kota yang tertata rapih, nyaman dan layak huni melalui pengelolaan pembangunan sarana dan prasarana dalam mendukung pembangunan ekonomi, sosial, manajemen tata ruang dan lingkungan.

5. Mewujudkan aparatur Pemerintah Kota yang koordinatif berfungsi melayani masyarakat, professional, berdaya guna, produktif, transparan, dan bebas dari perilaku penyimpangan.

6. Meningkatkan kesejahteraan, yaitu pemberdayaan masyarakat dan seluruh potensi ekonomi, terutama pengusaha kecil, menengah dan koperasi, dengan mengembangkan system ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia, produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan berkelanjutan.

7. Menciptakan dan meningkatkan daya tarik kota, yaitu tertatanya sentra-sentra ekonomi secara merata di seluruh Kota dengan didukung sistem
transportasi yang memadai.

8. Menciptakan kemudahan investasi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

9. Mewujudkan sistem dan iklim pendidikan yang demokratis dan bermutu, guna memperteguh persaudaraan yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, berwawasan kebangsaan, cerdas, sehat, berdisiplin dan bertanggung jawab, berketerampilan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mengembangkan kualitas manusia dan masyarakat.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN

Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah secara porposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penyelenggaraan Otonomi Daerah juga dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah. Disamping itu, pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah.
Namun demikian, pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan konstitusi negara, sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah.

Sasaran Utama arah kebijakan Pola Dasar Pembangunan Kota Bandung 2000-2004 adalah mewujudkan suasana kondusif ke arah terciptanya kehidupan domokrasi, meningkatkan peran serta masyarakat, serta pemerataan dan keadilan dalam segala aspek kehidupan oleh penyelenggara pemerintahan bersama-sama segenap warga kota. Upaya kearah itu didukung oleh kebijakan operasional di bidang agama, hukum, politik, ekonomi, sosial budaya, tata ruang lingkungan hidup, keamanan dan ketertiban masyarakat, pembiayaan serta pengawasan.

Mengingat penyelenggaraan Otonomi Daerah mencakup esensi kelembagaan, sumber daya manusia dan sumber daya alam, sarana dan prasarana, peran serta masyarakat, dan kemampuan keuangan, maka kebijakan operasional Kota Bandung 2000-2004 yang sekaligus mendukung kearah terselenggaranya Otonomi Daerah diarahkan melalui kebijakan sebagai berikut :

A. AGAMA.

1. Memantapkan peran dan kedudukan Agama sebagai landasan moral, spiritual, dan etika dalam melaksanakan fungsi Pemerintahan di Daerah.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan agama yang didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai pada setiap jenjang pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak, sampai dengan Sekolah Menengah.

3. Meningkatkan dan memantapkan kerukunan hidup antar umat beragama sehingga terciptanya kemudahan dalam menjalankan ibadahnya sebagai wujud kehidupan yang harmonis dan saling menghormati.

4. Meningkatkan pelayanan pelaksanaan Ibadah Haji serta pengelolaan Zakat, Infaq dan Shodaqoh dengan memberikan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraannya.

B. HUKUM.

1. Meningkatkan Hak Asasi Manusia serta membina tertib hukum.

2. Mensosialisasikan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya yang sesuai dengan semangat Otonomi Daerah.

3. Menginventarisasi dan mengevaluasi produk-produk hukum yang sudah tidak sesuai dengan semangat Otonomi Daerah dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

4. Mengembangkan Peraturan Daerah untuk menunjang upaya arah terwujudnya Kota Bandung yang terbebas dari Prostitusi, Perjudian, Penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta Zat Aditif lainnya.

C. POLITIK.

1. Kelembagaan

a. Meningkatkan peran dan fungsi legislatif dan eksekutif dalam koridor kesejajaran dan kemitraan yang jelas dalam hal wewenang dan tanggung jawab.

b. Menata ulang secara menyeluruh Struktur Organisasi dan mekanisme kerja Pemerintah Daerah dan tuntutan kebutuhan masyarakat.

2. Koordinasi.

a. Meningkatkan koordinasi antara Legislatif dan Eksekutif dalam hal kerjasama dengan pihak ke tiga.

b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam tatanan horizontal dan vertikal dalam rangka memadukan potensi dan memecahkan permasalahan daerah untuk kepentingan pembangunan.

3. Aparatur Pemerintah.

a. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat melalui upaya peningkatan mutu dan jumlah aparatur secara rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

b. Menyelenggarakan penerimaan calon pegawai berdasarkan kebutuhan Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2004 dengan tetap mempertahankan prinsip organisasi yang efisien dan efektif secara proporsional.

c. Menyelenggarakan pembinaan karier aparatur yang didasarkan kepada kesetaraan gender, profesionalisme, prestasi kerja dan jenjang pendidikan yang memadai dengan sistem penilaian terbuka dalam suatu mekanisme kerja Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.

d. Meningkatkan kesejahteraan pegawai dengan menciptakan suasana kerja yang kondusif dan pemberian tunjangan yang memadai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kemampuan daerah.

4. Kehidupan Politik.

a. Menumbuh kembangkan budaya politik yang demokratis dan meningkatkan pendidikan politik secara intensif dan komperehensif sehingga tercapai kesadaran politik dikalangan masyarakat.

b. Mengarahkan pendidikan politik kepada kemampuan menghormati prinsip/esensi demokrasi secara utuh berlandaskan kepada moral agama dan etika politik yang memadai.

c. Menciptakan pemerintahan yang baik melalui pengawasan internal dan fungsional dengan melibatkan masyarakat terhadap setiap pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah.

d. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

e. Menumbuh kembangkan komunikasi dan arah antara penyelenggara pemerintahan di daerah dengan masyarakat melalui media cetak dan elektronik dengan menempatkan insan pers dan kode etiknya secara proporsional.

D. EKONOMI.

1. Mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu kepada mekanisme pasar dan jaminan adanya prinsip persaingan usaha yang sehat dan perlindungan hak-hak konsumen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam menciptakan suasana peluang usaha seluas-luasnya melalui regulasi perijinan usaha yang bersifat transparan.

3. Memberdayakan pengusaha kecil, menengah dan koprasi agar efisien, produktif dan berdaya saing melalui kegiatan pembinaan. Bantuan Pemerintah Daerah dan lembaga-lembaga Keuangan lebih diarahkan kepada pemberian fasilitas secara selektif, informasi, pendidikan dan pelatihan serta penentuan lokasi usaha.

4. Menata Badan Usaha Milik Daerah agar menjadi badan usaha yang sehat dengan pengelolaan yang propesional efisien dan transparan. Peningkatan Badan Usaha Milik Daerah dapat dilakukan melalui kegiatan privatisasi usaha yang bersifat legal formal atau kegiatan kemitraan dengan koperasi dan swasta dalam memperkuat struktur ekonomi Kota Bandung.

5. Melaksanakan pendataan ulang, memperifikasi dan mengembangkan asset pemerintah daerah agar dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan masyarakat.

E. SOSIAL BUDAYA.

1. Pendidikan.
   a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendididkan baik formal maupun non formal yang bermutu tinggi bagi seluruh Warga kota dengan penyelenggaraan Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara sistematis dan komprehensif.

   b. Meningkatkan mutu dan jumlah tenaga kependidikan kepada semua tingkatan sekolah dari sisi akademik dan profesionalisme seiring dengan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan keluarganya.

c. Mendorong pembaharuan sistem pendidikan melalui diversifikasi jenis-jenis pendidikan kejuruan dan pemanfaatan secara maksimal muatan lokal pada kurikulum yang tersedia sesuai dengan kepentingan daerah dan tuntutan pasar kerja yang sedang dan akan berkembang.

d. Memberdayakan lembaga pendidikan sebagai tempat penyiapan tenaga-tenaga terampil yang memiliki budaya dan berbudi pekerti yang luhur.

e. Meningkatkan mutu pendidikan yang baik yang diselenggarakan masyarakat maupun Pemerintah untuk memantapkan sistem pendidikan yang efektif dan efisien dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di era globalisasi.

2. Kesehatan, Ketenagakerjaan dan Kependudukan .

a. Menciptakan suasana kondusif yang dapat mendorong tumbuh berkembangnya program **Bandung Kota Sehat Tahun 2007.**

b. Memelihara dan meningkatan mutu pelayanan lembaga-lembaga kesehatan melalui pemberdayaan Sumber Daya Munusia, sarana dan prasarana serta tersedianya obat-obatan yang berkualitas terjangkau oleh masyarakat.

c. Meningkatkan penanganan kesehatan dan kebersihan lingkungan secara maksimal serta menyediakan tenaga terdidik dan terampil dalam menangani kesehatan ibu dan anak serta keluarganya.

d. Membina dan meningkatkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam penanganan pemberantasan makanan dan

minuman yang berbahaya bagi kesehatan Termasuk penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Aditif lainya.

e. Membina dan mengembangkan kemampuan lembaga Tri Partit dalam hal Keamanan, Keselamatan Kerja dan Jaminan Sosial Pekerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Meningkatkan pengendalian kualitas penduduk melalui dan penertiban administrasi kependudukan secara legal formal termasuk pengawasan selektif tenaga asing.

3. Kebudayaan, Kesenian dan Pariwisata.
   a. Mengembangkan nilai-nilai seni dan budaya daerah sebagai warisan leluhur yang sesuai dengan moral, etika dan estetika.

   b. Mengembangkan seni budaya daerah sebagai wahana apresiasi kehidupan masyarakat.

   c. Memelihara dan mengembangkan sentra-sentra seni dan budaya daerah sebagai daya tarik pariwisata melalui kegiatan promosi dalam dan luar negeri.

   d. Mengembangkan inovasi dan kreasi pariwisata melalui pelestarian dan pemanfaatan bangunan-bangunan yang memiliki citra arsitektur bersejarah

   e. Mengembangkan pariwisata melalui pendekatan kesisteman yang utuh dan terpadu secara interdisipliner, bersifat partisipatoris dan berkelanjutan.

4. Peranan Perempuan.
   a. Meningkatkan kedudukan dan peranan perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

   b. Memperhatikan nilai-nilai sejarah perjuangan kaum perempuan dan meningkatkan kualitas kemandirian organisasi-organisasi perempuan melalui usaha-usaha pemberdayaan perempuan, keluarga dan masyarakat.

5. Pemuda dan Olahraga.
   a. Menciptakan suasana kondusif bagi generasi muda agar mampu berorganisasi dan berwirausaha secara benar dan baik sesuai bakan, potensi serta minat sehingga tercipta daya saing, keunggulan kompetitif dan kemandirian.

   b. Menumbuh kembangkan budaya olahraga sejak dini melalui pendidikan olahraga di sekolah dan masyarakat.

   c. Melakukan pembinaan secara terus menerus olahraga prestasi secara sistematis dan konprehensif melalui organisasi-organisasi cabang olahraga.

F. TATA RUANG DAN INFRASTRUKTUR

1. Meningkatkan peran dan fungsi Kota sebagai pusat jasa dan perdagangan dengan penataan dan konsolidasi darah untuk meningkatkan peran sentra-sentra ekonomi dan pengembangan pusat sekunder.

2. Membangun dan meningkatan infrastruktur kota yang memadai dengan penekanan pada sistem angkotan kota yang efektif dan terpadu. Eleminasi kepadatan lalu lintas dengan membangun system transportasi darat dengan

didukung oleh perbandingan yang ideal, serasi antara panjang jalan dan jumlah kendaraan yang ada.

3. Mengembangkan kebijakan pertanahan legal formal yang berdasarkan kepada kepentingan penataan ruang, pelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan dimensi sosial dan dimendi ekonomi tanah.

4. Meningkatkan fungsi kawasan Bandung Utara sebagai kawasan Konservasi Air dan kawasan wisata terpadu yang ramah lingkungan.

5. Membangun, memelihara dan menyediakan sarana dan prasarana kebinamargaan, keciptakaryaan dan pengairan.

6. Memberikan kepastian hukum peruntukan ruang bagi warga kota.

G. LINGKUNGAN HIDUP.

1. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melakukan konservasi, rehabilitasi kawasan dan penggunaan sumber daya alam yang sesuai denganteknologi ramah lingkungan.

2. Meningkatkan peran Pemerintah Daerah dalam penanggulangan pencemaran lingkungan.

3. Mengupayakan ratio ruang terbuka hijau dan lingkungan alam secara optimal dengan melibatkan peran serta masyarakat melalui kegiatan penanggulangan dan pemantauan secara terus menerus.

H. KEAMANAN DAN KETERTIBAN.

1. Meningkatkan tugas pokok dan fungsi serta profesionalisme Polisi Pamong Praja dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah.

2. Meningkatkan dan membina kerjasama serta menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan secara konsisten dan bertanggung jawab.

I. PEMBIAYAAN.

1. Meningkatkan prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan.

2. Mendorong terciptanya iklim usaha yang sehat untuk meningkatkan pembiayaan swasta.

3. Menyusun anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pelaksanaan operasionalnya sesuai prinsip-prinsip anggarannya.

4. Meningkatkan Pendapatan asli Daerah secara rasional dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan lingkungan hidup serta tidak menimbulkan dampak ekonomi biaya tinggi.

J. PENGAWASAN.

1. Mengadakan pengawasan terhadap potensi dan kondisi lingkungan termasuk penggunaan Tata Ruang.

2. Mengadakan pengawasan terhadap system, mekanisme, aturan serta kebijakan yang ada sehingga roda pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan aturan dan masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai harapannya.

3. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengawasi jalannya roda pemerintahan.

BAB V
KAIDAH PELAKSANAAN

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2000-2004 yang ditetapakan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagai arah penyelenggara Pemerintahan Kota Bandung harus dilaksanakan oleh para penyelenggara Pemerintahan bersama sama segenap masyarakat. Untuk itu ditetapakan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

A. Walikota sebagai Kepala Daerah Kota berkewajiban untuk mengerahkan semua potensi dan kekuatan pemerintah dalam melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

B. Walikota berkewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan Program Pembangunan Tahunan Kota Bandung dalam rapat pertanggungjawaban tahunan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung.

C. Semua Unit Kerja dan segenap masyarakat Kota Bandung, berkewajinban melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung Tahun 2000-2004 sesuai fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dengan berpedoman kepada prisip-prinsip profesionalisme, responsibilitas dan aktualitas.

D. Program Pembangunan Lima Tahunan Daerah Kota Bandung sebagai realisasi Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung disusun dengan sepengetahuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pelaksanaannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah dan didukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disusun dengan dilampiri uraian atau penjelasan rinci dan terukur mengenai hasil-hasil yang akan dicapai pada tahun bersangkutan, disusun dan ditetapkan oleh Walikota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Belanja Pembangunan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tidak dibenarkan untuk membiayai belanja rutin.

BAB VI
PENUTUP

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung tahun 2000-2004 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Pola Dasar Pembangunan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung hasil Pemilihan Umum 2004.

Berhasilnya pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita warga Kota Bandung, tergantung pada peran aktif masyarakat serta pada sikap mental, tekad, semangat serta ketaatan dan disiplin para penyelenggara Pemerintahan di Daerah. Sehubungan dengan itu semua kekuatan sosial politik, organisasi kemasyarakatan dan lembaga kemasyarakatan lainnya perlu menyusun program menurut fungsi dan kemampuan masing-masing dalam melaksanakan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung.

Dalam Rangka melaksanakan tanggung jawab bersama dan demi makin kukuhnya persatuan dan kesatuan, perlu dikembangkan peran aktif masyarakat dalam rangka menyiapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung yang akan datang.

Hasil pembangunan harus dinikmati secara lebih merata dan adil oleh seluruh warga Kota Bandung sebagai peningkatan kesejahteraan lahir dan bathin, dan memperkuat jati diri dan kepribadian manusia dan masyarakat dalam suasana yang demokratis, tentram dan damai.

Disahkan di Bandung.
pada tanggal 25 Juli 2000

WALIKOTA BANDUNG

Ttd.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung.
pada tanggal 25 Juli 2000

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

DADA ROSADA

Pembina

NIP. 480 069 798

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG
TAHUN 2000 NOMOR 7